



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir di Sapanang, 19 Agustus 1955, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 12 Mei 1955, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 9/Pdt.P/2020/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, Kamis, 2 Juni 1974, Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Dg Rate sebagai Imam Lingkungan setempat pada waktu itu;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parinringi Dg Tewa;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mattewakkang Dg Jungge dan Sapri Dg Dongko, sebuah mahar berupa sawah sebanyak tiga petak, lokasi sawah berada di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
5. Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain tentang keabsahannya dan tetap hidup rukun berumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah karena kesalahan waktu itu penerbitan buku nikah belum diterbitkan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memperoleh buku nikah untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi pendaftaran jama'ah haji.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**, yang berlangsung pada Kamis, 2 Juni 1974, di Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini diajukan, para pemohon telah mengajukan permohonan dengan perkara Nomor 420/Pdt.P/2019/PA.Jnp. dan terhadap perkara tersebut Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto. Perkara tersebut kemudian gugur karena para pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengumuman untuk perkara Nomor 9/Pdt.P/2020 dipandang tidak urgen lagi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon I Nomor 7304031908550001 tanggal 15 November 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon II Nomor 7306075205550005 tanggal 11 Juli 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304033008120049 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: SAKSI PARA PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena pemohon II adalah kakak kandung saksi dan pemohon I adalah suami pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tanggal 02 Juni 1974 di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Dg Rate;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Parinringi Dg. Tewa dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa yakni saksi sendiri dan Sapri Dg. Dongko;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah 3 petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haki para pemohon;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan tambahan bukti.

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah bermusyawarah, Ketua Majelis memerintahkan para pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutuskan pokok perkara;

- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto dengan lafadz sumpah *"Demi Allah, saya bersumpah bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam surat permohonan saya ini adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya"*
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

Bahwa setelah mengucapkan sumpah, para pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan pengumuman isbat nikah, karena pada perkara Nomor 420/Pdt.P/2019/PA.Jnp yang diajukan oleh para pemohon, Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan isbat tersebut. Dan ternyata tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto. Perkara tersebut kemudian gugur karena para pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.3 dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1974 di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/istbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II, maka kepada pemohon I dan pemohon II dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian dengan dalil para pemohon sehingga memenuhi syarat bukti saksi.

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.





Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak sanggup menambah alat bukti lagi.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut masih berkedudukan sebagai bukti awal atau bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan untuk itu masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan satu orang saksi yang telah diajukan, para pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya. Sementara sebagaimana diurai sebelumnya fakta yang terungkap masih berkualitas sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat 1 R.Bg., maka para pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) untuk mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan diucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) oleh para pemohon, maka telah terpenuhi pula batas minimal pembuktian, sehingga patut dinyatakan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 1974 yang dilaksanakan di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Parinringi Dg. Tewa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat bernama Dg Rate serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mattewakkang Dg. Jungge dan Sapri Dg. Dongko, dengan mas kawin 3 petak sawah.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, dan tidak pernah bercerai.

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.





tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 02 Juni 1974 yang dilaksanakan di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

**لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالرَّوَجِ وَالشَّاهِدَيْنِ**

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (Johrah Dg Sangnging binti Parinringi Dg. Tewa) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1974 di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2020/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 316.000,00</i>

*(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)*